

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tertulis bahwa tujuan perkawinan atau yang sudah lazim disebut pernikahan Perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan baik untuk istri maupun suami dan keluarga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tertulis bahwa tujuan perkawinan atau yang sudah lazim disebut pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan baik untuk istri maupun suami dan keluarganya.¹

Zina berasal dari bahasa arab yang biasa diartikan dengan persetubuhan di luar pernikahan. Selain itu, zina juga berarti perbuatan terlarang dan haram.² Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan zina dengan dua pengertian, pertama, zina Perzinahan dipandang sebagai perbuatan yang sangat buruk dan dianggap sebagai dosa menurut hukum Islam. Para ulama sependapat dengan pandangan ini dengan pengecualian perbedaan hukuman. Menurut beberapa akademisi perzinahan adalah pelanggaran hukum terlepas dari siapa yang melakukannya apakah itu orang yang sudah menikah atau orang yang belum menikah selama aktivitas seksual itu terjadi di luar pernikahan bahkan jika perzinahan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, h. 1021.

dilakukan dengan sengaja atau dengan persetujuan itu tetap dianggap sebagai kejahatan.³

Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).Kedua, zina adalah perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki- laki yang bukan suaminya⁴. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa perzinahan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh laki- laki atau perempuan baik belum menikah atau sudah menikah akan tetapi dilakukan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Adanya sumber hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari diturunkannya agama Islam itu sendiri yang mana bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia seperti halnya tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 32:⁵

﴿سَبِيلًا وَسَاءَ فَجْحِشَةً كَانَ إِنَّهُ، الزَّانِي تَقْرُبُوا وَلَا﴾

Artinya:“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu ialah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”⁶

Maksudnya adalah bahwa Allah tidak hanya melarang zina tetapi juga mendekatinya yaitu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina. Jadi, apa saja perbuatan dan tindakan yang dapat mengarahkan kepada zina tidak boleh dilakukan,

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)* Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 69

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005, h. 1136.

⁵ Abu Bakar Jabir Al JaZa’iri, *Minhajul Muslim*, (Solo : Insan Kamil, 2008), h. 880.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Semarang : Raja Publishing, 2011),

seperti berduaan dengan lawan jenis pada tempat yang sepi dan perbuatan yang serupa dengannya, yang membuat orang terjebak melakukan perbuatan terkutuk itu.

Pengaturan zina di dalam aspek agama berpedoman dari aturan yang diberikan oleh Allah dalam kitab suci masing-masing agama. Termasuk Agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Indonesia, memiliki pengaturan zina di dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Zina di dalam Agama Islam telah diatur terkait dengan larangan maupun hukumannya. Dalam agama Islam hal ini disebut sebagai hukum Islam atau syari'at Islam yang memiliki kekuatan mengikat bagi umat beragama Islam.

Adapun sanksi pelaku zina menurut islam telah disebutkan dengan tegas dalam al-quran dan sunnah⁷ Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghoiru muhsan) didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hendaknya ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang beriman"⁸

⁷ Ishak, *Analisis hukum islam tentang perbuatan zina dalam pasal 284 kitab undang-undang hukum pidana dalam pembaruan hukum pidana, kanun urnal ilmu hukum*, No 56, April 2012;ISSN : h.171.

⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cetakan kesembilan, UII Press, Yogyakarta, 2010,h. 619.

Bagi orang yang sudah menikah (muhsan) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

"Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim). "

Perzinaan merupakan hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah secara Syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan⁹. Zina dalam lingkungan masyarakat Indonesia dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik karena bertentangan dengan hukum islam, hukum negara, dan hukum adat.

Hukum zina sudah jelas di dalam hukum Islam. Dan peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumannya berdasarkan nash, yaitu pelaku pezina harus dicambuk dan rajam. Namun berbeda dengan masyarakat desa Air Padang yang tidak menerapkan hukum cambuk dan rajam bagi pelaku zina, Akan tetapi berpindah kepada penerapan hukum adat, karena pada dasarnya hukum bagi pelaku zina dalam islam masuk kedalam perkara Hudud. Dimana perkara hudud tidak bisa diterapkan oleh individu namun harus diterapkan oleh negara. Sedangkan negara Indonesia tidak berasaskan hukum islam kerana itu hukuman hudud tidak dapat dilaksanakan

⁹Lisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Sanksi Adat Masa Pada Pelaku Perzinahan di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bangtaeng", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2018), h. 1.

termasuk di desa Air padang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, Akan tetapi berpindahnya pemberian sanksi terhadap pelaku zina kepada hukum adat maka dalam kajian hukum islam disebut dengan Istihsan.

Istihsan menurut bahasa berarti menganga baik atau mencari yang baik.¹⁰ Menurut ahli ushul fiqh yang lain, Sedangkan Istihsān menurut istilah ulama ushul fikih yaitu meninggalkan hukum yang sudah ditetapkan pada suatu peristiwa ataupun kejadian yang ditetapkan oleh dalil syara” , menuju hukum yang lain dari peristiwa ataupun kejadian tersebut, karena ada suatu dalil syara” yang mengharuskan agar meninggalkannya (sandaran Istihsān).¹¹ Menurut Abdul Wahab Khalaf, Istihsān yaitu dimaknai berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyās jali kepada qiyās khafi ataupun dari dalil kully menuju kepada hukum takhsish karena adanya dalil yang menyebabkan menyalahkan pikirannya, serta mementingkan perpindahan.¹²

Desa Air Padang Kecamatan Lais memiliki ciri khas dan adat tersendiri dalam hukum zina. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada ketua adat mengatakan bahwasannya sanksi adat terhadap pelaku zina yang sudah menikah atau belum menikah Akan mendapat kan sanksi cuci kampung yaitu memotong 1 ekor kambing, Karena dalam pandangan masyarakat desa Air Padang perbuatan mereka telah melanggar aturan dan telah mengotori desa air padang jadi sanksi adat yang diberikan sesuai dengan aturan adat berlaku didesa Air padang. Adapun sanksi adat tersebut akan

¹⁰ Kamal Mukhtar, Ushul Fiqih, (yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), h .139

¹¹ Muin Umar, dkk, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Departemen Agama, 1989), h. 142

¹² Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terjemahan Noer Iskandar Al-Bansany, dkk.

“Kaidah-kaidah Hukum Islam” .(Jakarta: CV Rajawali, 1089), h. 130

diberikan harus sesuai dengan tindakan dan terbukti melakukan perbuatan zina. Dengan adanya denda adat tersebut menurut lembaga adat dan masyarakat Desa Air Padang orang yang berzina dikenakan Hukuman tersebut bertujuan untuk cuci kampung dan membuat efek jera terhadap para pelaku supaya perbuatan tidak terulang kembali.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik kiranya dikaji lebih mendalam terkait sanksi adat didesa Air Padang dengan judul "Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Pelaku Zina Perspektif Istihsan (Studi didesa Air Padang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina di desa Air Padang Kecamatan Lais Kabupaten Brngkulu Utara?
2. Bagaimana Perspektif Istihsan dalam Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina di desa Air Padang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku desa Air Padang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui perspektif istihsan dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina didesa Air padang Keamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuaan dalam kajian hukum

¹³bapak mahdaroni, tokoh agama, wawancara 17 september 2023

keluarga islam. Dan Menambah informasi atau pemahaman tentang sanksi adat terhadap pelaku zina.

2. Secara praktis

Terhususnya bagi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan referensi baginya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan universitas.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Berdasarkan survey yang penulis lakukan, sumber buku penelitian sebelumnya atau literature lain yang berkaitan dengan masalah diatas masih sangat sedikit, sepengetahuan penulis belum ada buku yang membahas pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina di Desa Air Padang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Serta supaya penelitian ini tidak bertolak belakang dengan penelitian lainnya penulis telah melakukan telaah terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain:

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Nama Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di kecamatan seluma utara	Elon Suparlan	2015	Penelitian Elon Suparlan dengan penelitian saat ini ialah sama-	Penelitian Elon Suparlan membahas tentang Pelaksanaan sanksi adat bagi

	kabupaten seluma perspektif hukum islam ¹⁴			sama mejelaskan tentang sanksi atau hukuman adat	pelaku zina di dalam Hukum islam sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina dalam Istihsan
2	Sanksi adat bagi pelaku zina Muhson ditinjau hukum islam ¹⁵	Desi Adriati Uin Suska Riau	2020	Penelitian Desi Adriati sama-sama membahas tentang sanksi adat bagi pelaku zina	Penelitian Desi Adriati membahas Bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina muhson didesa

¹⁴Elon Suparlan, "Pelaksanaan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", Jurnal Qiyas, Vol. 3. No. 2, 2018.

¹⁵ Desi Adriati, "Sanksi adat bagi pelaku muhson ditinjau hukum islam" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam sultan syarif kasim riau pekan baru, 2020).

					<p>sipungguk Kec. Salo sedangkan penelitian saat ini Bagaimana Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina di desa Air Padang Kecamatan Lais Kabupaten Brngkulu Utara</p>
3	<p>Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi zina Ghoiru muhsan dikelurahan tambakaji ngaliyan semarang¹⁶</p>	<p>Udi Prio Raharjo Uin Walisong o</p>	2015	<p>Penelitian Prio Udi Raharjo sama- sama membahas tentang sanksi terhadap pelaku zina yang dilakukan</p>	<p>Penelitian Udi Prio Raharjo membahas Bagaimana sanksi adat zina ghoiru muhsan di kelurahan tambakaji ngaliyan semarang</p>

¹⁶Udi Raharjo "Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi zina ghoiru muhsan di kelurahan Tambai ngaliyan semarang, " (Skripsi Fakultas syariah dan walisongo semarang, 2015)

				disuatu daerah .	menurut Hukum pidana islam sedangkan saat ini Bagaimana Perspektif Istihsan tentang Pelaksanaa n sanksi adat terhadap pelaku zina di desa Air Padang Kecamatan Lais Kabupaten Brngkulu Utara
--	--	--	--	------------------	--

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Secara umum, jenis Jika dilihat dari jenis objek yang diteliti, maka penelitian ini masuk kedalam penelitian Lapangan (Field research) Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar yang bersifat uraian dan penjabaran. Dengan demikian penelitian ini antinya akan berisi kutipan data dalam bentuk gambar dan tulisan untuk penyajian laporan dalam mendeskripsikan objek yang

diteliti. Pendekatan peneliti gunakan ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari obyek yang dapat diamati yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina di desa Air Padang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan mendeskripsikan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Air Padang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendapatkan hasil dari penelitian tentang pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina. Penelitian ini dilakukan sejak 31 November sampai dengan 16 Desember 2023.

3. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan peneliti merujuk pada sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung dilapangan.¹⁷

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informasi penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan yakni, Ketua Adat, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan keluarga masyarakat desa Air Padang yang melakukan Zina.

¹⁷ Affiuddin dan Beni Ahmad Saebani, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Bandung: CV: Pustaka Setia, 2012), h. 88.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam Penelitian Lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi Dokumentasi, Observasi, Wawancara atau Interview mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka penelitian ini menggunakan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode Dokumentasi Yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan Sanksi Zina. Selain itu juga dengan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang relevansinya dengan persoalan tersebut.
- b. Metode Observasi Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari Objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan dilakukan guna memperoleh data yang kongkrit dan jelas.
- c. Metode Wawancara (Interview) Yaitu wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data untuk penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, baik secara langsung atau melalui percakapan dengan maksud tertentu.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang mana peneliti akan menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung kelapangan dan melakukan tanya jawab dengan informa

¹⁸ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 76.

yang mana sebelumnya pertanyaannya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

5. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini maka sumber-sumber tersebut diperoleh dari sumber data primer, sekunder.¹⁹

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti dari sumbernya langsung. Yaitu sumber data yang diperoleh dari responden melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan informan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti diluar dari sumber data primer yaitu, buku, jurnal, ataupun hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah data dikumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, karena analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ilmiah.

Adapun analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, di mana menggambarkan data yang diperoleh

¹⁹ Lexy J, Moleong *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung; Rosda karya, 2000), h 5

dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Pokok analisis model ini meliputi: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun rincian model tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Resuction)

Reduksi data adalah proses yang berupa membuat singkatan, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data ini merupakan bagian dari analisis yang mempertegaskan, memperpendekkan dan membuat fokus sehingga kesimpulan diakhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data (Data Deplay)

Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan

c. Penarikan Kesimpulan (conclusi data)

Penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang menakup penarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab diantaranya yaitu :

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan Landasan Teori yang menjelaskan tentang Pengertian dan Dasar Hukum zina, Sanksi Bagi Pelaku Zina , Macam-Macam zina, Pengertian Sanksi Adat, Tujuan Adanya Sanksi Adat, Macam-Macam Sanksi Adat, Bentuk-Bentuk Sanksi Adat, Kedudukan Sanksi Zina, pengertian dan dasar hukum istihsan, Bentuk-bentuk istihsan, kehujjahan istihsan , dan syarat-syarat istihsan.

Bab III tentang Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini pertama berisikan gambaran umum Desa Air padang Kecamatan lais Kabupaten Bengkulu utara, yang meliputi sejarah desa, letak geografis, kependudukan, keadaan ekonomi, keagamaan dan Data Informan.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini pertama membahas Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina di desa Air padang Kecamatan lais Kabupaten Bengkulu utara, selanjutnya yang kedua membahas perspektif Istihsan terhadap Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina di desa Air padang Kecamatan lais Kabupaten Bengkulu utara.

BAB V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

